



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan buah tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 05 Desember 2016 dengan Nomor: 604/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

- 1.-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2011 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 21 Februari 2011.;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 19 Februari 2012;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan juli tahun 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki laini, orang Mungo, awalnya Pemohon mengetahui hal tersebut ketika melihat Termohon sering menelpon malam hari dengan laki-laki lain, apabila Pemohon bertanya, awalnya Termohon tidak mengakui, dan akhirnya mengakuinya ketika Termohon kepergok berduaan dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon untuk tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut, akan tetapi Termohon masih mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon terlambat memberikan uang belanja kepada Termoho, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di,Kota Payakumbuh dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang di pimpin oleh Hakim mediator **Dra,Zurniati** dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2017 sampai tanggal 23 Januari 2017 namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada Permohonannya benar dan Termohon tidak membantah alasan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak akan menuntut apapun kepada Pemohon.;
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon dalam duplik secara lisan juga tetap dengan jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/17/II/2011 ,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 21 Februari 2011 yang bermeterai cukup dan telah *dinazagellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi** 1umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di RT.001 RW. 002, Kelurahan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Saksi adalah teman Pemohon; Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;

----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota payakumbuh sampai berpisah;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis,namun sejak 2016 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;

-- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon pergi berboncengan dengan laki-laki lain dan bahkan Saksi melihatnya;

-Bahwa pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan Kota payakumbuh sampai berpisah;

--Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

--Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;

-- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon pergi berboncengan dengan laki-laki lain dan bahkan Saksi melihatnya;

-Bahwa pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

---Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu perkara ini dapat diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2017 dan tanggal 23 Januari 2017, yang di pimpin oleh seorang Hakim Mediator nama Dra. Zurniati dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula dan untuk lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan tiga orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketiga saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan Saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 18 Februari 2011
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan September 2016 hingga sekarang;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal 1438 H, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Roli Wilpa, SHi., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHi.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota **Erizal Efendi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Roli Wilpa, SHI., M.Sy

Rahmi Mailiza Annur, SHI.

Panitera Pengganti

Erizal Efendi, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2.	Biaya ATK-----	Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan-----	Rp. 210.000
4.	PNBP lainnya-----	Rp. 5.000
5.	Redaksi-----	Rp. 5.000
6.	Materai -----	Rp. 6.000

Jumlah Rp.306.000

(tiga ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)